

**MODEL PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGELOLAAN LEMBAGA WAKAF YANG BERKESINAMBUNGAN
(STUDI KASUS PADA LEMBAGA NAZIR WAKAF AL-IHSAN RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Indah Kurnia Sari

NIM: 21120060

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN(IIQ)
JAKARTA
1447 H/ 2025 M**

**MODEL PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK
PENGELOLAAN LEMBAGA WAKAF YANG BERKESINAMBUNGAN
(STUDI KASUS PADA LEMBAGA NAZIR WAKAF AL-IHSAN RIAU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Indah Kurnia Sari

NIM: 21120060

Pembimbing:

Dr. Hendra Kholid, M.A

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1447 H/ 2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf Yang Berkesinambungan (Studi kasus pada lembaga Nazir wakaf Al-Ihsan Riau)*” yang disusun oleh Indah Kurnia Sari Nomor Induk Mahasiswa: 21120060 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang Selatan, 13 Agustus 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendra Kholid', with a large, stylized flourish extending from the end of the signature.

Dr. Hendra Kholid, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf Yang Berkesinambungan (Studi kasus pada lembaga Nazir wakaf Al-Ihsan Riau)* Oleh Indah Kurnia Sari NIM 21120060 telah diujikan pada *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2025 Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, MA	Ketua Sidang	
2.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Penguji I	
4.	Fitriyani Lathifah, M.SI	Penguji II	
5.	Dr. Hendra Kholid, MA	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Indah Kurnia Sari

NIM : 21120060

Tempat, Tanggal Lahir : Rambah Muda, 8 April 2001

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “*Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf Yang Berkesinambungan (Studi kasus pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau*”. Adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025
Penulis



Indah Kurnia Sari
NIM: 21120060

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indah Kurnia Sari

NIM : 21120060

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive royalty free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf Yang Berkesinambungan (Studi kasus pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau)*. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025
Yang menyatakan



Indah Kurnia Sari
NIM: 21120060

MOTTO

Dimanapun berpijak kata proses selalu terdengar melelahkan, Namun percaya dengan adanya hasil akhir akan menjadi bukti dari setiap perjuangan. Skripsiku adalah bukti dari proses perjalananku...

"Ilmu adalah cahaya, dan usaha adalah jalannya."

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar." (Q.S At-Talaq [9] Ayat:103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur mari kita haturkan kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan untuk senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk terus sabar hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan wakaf yang Berkesinambungan (Studi Kasus Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau)*”. Satu-satunya tempat mulia untuk memohon pertolongan dan perlindungan ialah Allah yang tak pernah bosan mendengarkan keluh kesah hambanya, ialah sang *khaliq* pencipta seluruh alam. Maka setiap yang hidup pasti akan menemui titik akhir untuk kembali kepadanya ya ilahi Rabb Tuhan semesta alam.

Shalawat serta salam, senantiasa kita sampaikan kepada baginda besar utusan alam Nabi Muhammad SWT beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, tak lupa seluruh jiwa yang cinta padanya, kita umatnya semoga senantiasa allah berkahi dalam ketaatan agar mendapat kesempatan nikmat syafaatnya dihari akhir kelak, *aamiin*

Dalam hal ini penulis sangatlah sadar bahwasanya dalam setiap ketikan yang tercantum dalam tulisan ini masih amat sangat banyak kekurangan nan jauh dari yang namanya sempurna mengingat akan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, selesainya penulisan skripsi ini tak lepas atas berkat nan rahmat dari allah SWT juga pengarahan dari berbagai pihak terkait. Harapan besar yang penulis inginkan ialah agar skripsi ini dapat memberikan masukan dan kemanfaatan yang dapat diambil oleh pembaca

Maka dari itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum, yang telah memfasilitasi proses belajar mengajar berlangsung.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M. Ag,
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA,
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.,
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E, Yang senantiasa memberi masukan arahan serta dukungan kepada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Hendra Kholid, M.A, Yang telah membimbing, meluangkan waktu di sela kesibukan beliau yang sangat padat, sebagai dosen, pedagang dan pendakwah yang hebat, dan tidak bosan-bosannya senantiasa memberikan motivasi kesuksesan kepada kami semua, terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah membersamai penulis sampai penulisan skripsi ini selesai. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimanapun dan kapanpun.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta serta seluruh civitas akademika IIQ Jakarta, Yang telah memberikan ilmu dan masukan kepada penulis

dari awal menjadi Mahasiswa Baru sampai dengan saat ini.

9. Seluruh Lembaga Tahfizh dan Qiro'at Al-Qur'an (LTQQ) dan Instruktur Tahfizh penulis dari semester 1 sampai 8, yang telah Bekerja selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
10. Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi Riau atas segala dukungan dalam bentuk beasiswa Pendidikan yang telah diberikan, Semua ini merupakan wujud nyata dari kepedulian Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan kemajuan Pendidikan bagi generasi penerus bangsa.
11. Seluruh keluarga besar Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan. Kontribusi yang terjalin, baik dalam bentuk informasi, data, maupun respons positif, sangat membantu penulis dalam proses pembuatan dan penyelesaian skripsi ini. Tanpa dukungan dari pihak Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, penyelesaian skripsi ini pasti akan menghadapi kendala yang berarti.
12. Terkhusus, penulis mempersembahkan karya ini kepada orang tua tercinta, Ayahanda (Alm.) Wandu Siswanto dan Ibunda (Almh.) Wardiyah. Meskipun mustahil untuk bersua kembali di dunia, setiap kenangan akan cinta, kasih sayang, dan harapan besar yang pernah terukir menjadi sumber motivasi yang tak ternilai. Kenangan itu pula yang mengalirkan energi di setiap ketikan huruf hingga detik terakhir penyusunan skripsi ini. Tak henti penulis bersyukur atas doa-doa yang pernah menembus langit, sehingga putri bungsu ini dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan. Semoga dengan ilmu ini pula, putrimu mampu mengangkat derajat Ayahanda dan Ibunda di hadapan Sang *Ilahi Rabbi*.

13. Untuk saudara-saudara tercinta, Sri Nurani, Ismiyanto, Ismiyati, Toto Nurdianto, serta para kakak ipar yang penulis hormati, terima kasih atas setiap motivasi, dukungan moral, tenaga, kesempatan, dan kepercayaan yang diberikan kepada si bungsu ini untuk melanjutkan studi jauh di perantauan. Semoga segala harapan yang telah tertanam dapat terwujud, menjadi kebanggaan keluarga di masa mendatang.
14. Kepada para sepuh yang penulis hormati, Nur Khanifatur Rahmah, S.E., Nur Laeli Johar, S.E, Alma Hilmatunnisa, S.E ucapan terima kasih tak akan pernah sebanding dengan besarnya peran dan petuah yang telah kalian berikan. Segala nasihat dan bimbingan menjadi penerang jalan hingga penulis sampai pada gerbang akhir skripsi ini.
15. Kepada teman-teman tercinta, Angkatan 2021 Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, terima kasih telah memberi warna pada setiap kisah indah yang terukir. Terima kasih untuk waktu yang menjadi saksi pahit manis perjuangan kita bersama. Jangan berhenti di sini, semoga kelak ada pertemuan di gerbang kesuksesan di masa depan.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2025 M



Indah Kurnia Sari
NIM: 21120060

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No.158/1987 dan No.0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998, adalah berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd*, ditulis rangkap:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā’ Marbūthah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
---------	---------	---------------

حَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>
----------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' Mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan *apostrof*

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding *Alif + lām*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al- Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	1
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
PERNYATAAN PENULIS	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxviii
ABSTRAK	xxx
ABSTRACT.....	xxxii
المخلص xxxiv	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	14
1. Identifikasi Masalah	14
2. Pembatasan Masalah	14
3. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II WAKAF, PENDAYAGUNAAN DAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	25
A. Teori Wakaf	25

1. Wakaf Secara Umum	25
2. Sejarah dan Perkembangan Wakaf	28
3. Dasar Hukum Wakaf.....	33
4. Regulasi Wakaf	34
5. Macam-Macam Wakaf.....	35
6. Syarat dan Rukun Wakaf	38
7. Harta Benda Wakaf	40
8. Hal-hal Yang Dilarang dalam Berwakaf	41
B. Pendayagunaan Wakaf	43
1. Pengertian Pendayagunaan Wakaf.....	43
2. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif.....	43
3. Tujuan Pendayagunaan Wakaf Produktif	45
C. Lembaga Wakaf.....	47
1. Pengertian Lembaga Wakaf.....	47
2. Manfaat pengelolaan lembaga Wakaf.....	48
3. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Lembaga Wakaf	49
4. Konsep Dalam keberlanjutan Pengelolaan Lembaga Wakaf.....	49
5. Strategi Pendayagunaan Lembaga Wakaf	50
6. Tujuan Pengelolaan Lembaga Wakaf.....	51
7. <i>Business Model Canvas</i> (BMC).....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Metode Penelitian	57
1. Jenis Penelitian	57
2. Pendekatan Penelitian.....	57
3. Tempat dan waktu penelitian	58
4. Sumber Data.....	58
5. Teknik Pengumpulan Data.....	58

6. Teknik Analisis Data	61
B. Gambaran Umum Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau	65
1. Sejarah dan Perkembangan Yayasan Wakaf Al-Ihsan.....	65
2. Profil Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.....	66
3. Dasar Hukum Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan	67
4. Penghimpunan Wakaf Lembaga	70
5. Pengembangan dan Pendayagunaan Wakaf Lembaga.....	71
6. Pendistribusian Aset Wakaf Lembaga.....	74
7. Strategi Pengelolaan Wakaf Lembaga.....	76
8. Jenis Penerimaan Wakaf Lembaga	77
9. Jenis-jenis Aset Wakaf Lembaga.....	78
10. Program-program Lembaga Wakaf.....	79
11. Mekanisme Pendayagunaan Wakaf Lembaga	80
BAB IV MODEL PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGELOLAAN LEMBAGA WAKAF YANG BERKESINAMBUNGAN (LNWI), RIAU	83
A. Analisa Penerapan Model Pendayagunaan Wakaf Produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, untuk Pengelolaan Lembaga Yang Berkesinambungan.	83
B. Analisa Implementasi Model Wakaf Produktif yang Berkesinambungan, Berdasarkan Analisis SWOT	96
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka <i>Business Model Canvas</i>	52
Tabel 3.2 Data Strategi Pengelolaan (LNWI).....	75
Tabel 4.2 Unsur-unsur Pembentukan <i>Bussines Model Canvas</i> <i>Ahsanta Group 2025</i>	91
Tabel 4.1 Data Penghimpunan Dana Wakaf (LNWI) 2025.....	88
Tabel 3.1 Laporan Keuangan <i>Ahsanta Group 2025</i>	78
Tabel 3.1 Data Laporan Keuangan <i>Ahsanta Group 2025</i>	71
Tabel 4.3 Data Matrik Analisis SWOT (LNWI)	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data pertumbuhan Aset Wakaf di Indonesia	5
Gambar 1.2 Data Pemanfaatan Aset Tanah Wakaf di Indonesia.....	7
Gambar 3.1 Matrik Unsur Analisis SWOT.....	62
Gambar 3.2 Grafik Kepengurusan (LNWI).....	67
Gambar 3.3 Data Variabilitas Pendistribusian <i>Ahsanta Group</i>	73
Gambar 3.4 Grafik Alur Mekanisme Berwakaf (LNWI).....	79
Gambar 4.1 Grafik Infografis Jumlah Wakif dan Donatur (LNWI).....	86
Gambar 2.1 Diagram Rukun Wakaf.....	39
Gambar 5.5 Kupon Minat Wakaf (LNWI).....	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1 Transkrip Wawancara.....	115
Lampiran 5.2 Dokumentasi.....	121
Lampiran 5.3 Sertifikasi Nazir, Oleh BWI.....	125
Lampiran 5.4 Unit Kompetensi naz'hir	126
Lampiran 5.6 Surat Izin Penelitian.....	129

ABSTRAK

Indah Kurnia Sari, 2025, *Model Pendayagunaan Wakaf Produktif Untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf Yang Berkesinambungan, Studi Kasus Pada Lembaga Nazirir Wakaf Al-Ihsan Riau*, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Menurut data Badan Wakaf Indonesia, pengelolaan wakaf produktif hingga saat ini masih banyak dilakukan dengan pola tradisional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan profesionalisme para nazir, minimnya inovasi, regulasi tata kelola yang belum memadai, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model pengelolaan wakaf yang berkelanjutan agar potensi wakaf dapat dioptimalkan secara lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif melalui observasi secara langsung, wawancara terfokus dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui 4 tahap, yaitu reduksi data, analisis SWOT, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagai bagian akhir dalam menginterpretasikan data yang diperoleh dari informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **Pertama**, Terdapat kekuatan dan kelemahan dalam penerapan model wakaf produktif berdasarkan *Bussiness Model Canvas* di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan. Fakta yang menguatkan adalah adanya pengelolaan dana wakaf berbasis *Mudârabah linked wakaf*. Sementara itu, kelemahannya pada kurangnya edukasi dari pemerintah terkait penerapan wakaf produktif sebagai strategi utama dalam pengelolaan wakaf. **Kedua**, berdasarkan analisis SWOT, ditemukan bahwa penerapan *Bussines model canvas* sebagai strategi usaha memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam meningkatkan bisnis wakaf. Namun, faktor kekuatan dari penerapan *Bussiness model canvas* dinilai lebih dominan dibandingkan faktor lainnya. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi *Bussines Model Canvas* dengan sistem *Mudârabah Linked Wakaf* di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan telah optimal dalam pengelolaan wakaf, yang terukur melalui Tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun terdapat kendala eksternal, hal tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dimasa mendatang.

Kata Kunci: *Bisnis Model Canvas, Analisis SWOT, Wakaf produktif, Pengelolaan Wakaf.*

ABSTRAC

Indah Kurnia Sari, 2025, *The Utilization Model of Productive Waqf for Sustainable Waqf Institution Management: A Case Study at Al-Ihsan Waqf Nazir Institution, Riau, Study Program of Zakat and Waqf Management (MZW), Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.*

According to data from the Indonesian Waqf Board (BWI), the management of productive waqf is still largely carried out through traditional approaches. This condition is influenced by several factors, including the limited professionalism of nazhir, the lack of innovation, inadequate governance regulations, and low public literacy regarding waqf. Therefore, it is necessary to develop a sustainable waqf management model in order to optimize the potential of waqf more effectively. This study aims to analyze the implementation of a productive waqf model at the Al-Ihsan Waqf Institution by employing a SWOT analysis approach.

This research employs a qualitative exploratory method through direct observation, focused interviews, and documentation to obtain the required data. Data processing was carried out in four stages: data reduction, SWOT analysis, data presentation, and drawing conclusions as the final step in interpreting the information obtained from the informants.

*The findings of this study show that: **First**, there are strengths and weaknesses in the implementation of the productive waqf model based on the Business Model Canvas at the Al-Ihsan Waqf Nazir Institution. The main strength is the management of waqf funds through a Muda rabah linked Waqf scheme. Meanwhile, the weakness lies in the lack of government-provided education regarding the implementation of productive waqf as a primary strategy in waqf management. **Second**, based on the SWOT analysis, the application of the Business Model Canvas as a business strategy reveals strengths, weaknesses, opportunities, and challenges in enhancing waqf-based enterprises. However, the strength factors of the Business Model Canvas application are considered more dominant than the other factors.*

Based on these findings, it can be concluded that the Business Model Canvas strategy combined with the Muda rabah linked Waqf system at the Al-Ihsan Waq Nazir Institution has been optimal in waqf management, as measured by efficiency, effectiveness, productivity, transparency, and accountability. Although there are external challenges, these can serve as inputs for future improvements.

Keywords: *Business Model Canvas, SWOT Analysis, Productive Waqf, Waqf Management.*

الملخص

إنهاء كورنياساري، 2025، نموذج تفعيل الوقف الإنتاجي لإدارة مؤسسة وقفية مستدامة: دراسة حالة في مؤسسة ناظر الوقف "الإحسان" رياو، برنامج إدارة الزكاة والوقف، معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا.

وفقاً لبيانات الهيئة الإندونيسية للوقف، فإن إدارة الوقف المنتج ما زالت تُمارس إلى حدٍ كبير بالأساليب التقليدية. ويُعزى ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية مهنية النُّظار، ضعف الابتكار، عدم كفاية لوائح الحوكمة، وانخفاض مستوى وعي المجتمع بالوقف. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى تطوير نموذج مستدام لإدارة الوقف من أجل تعظيم الاستفادة من إمكاناته بشكل أكثر فاعلية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق نموذج الوقف المنتج في مؤسسة ناظر الوقف "الإحسان" باستخدام منهجية تحليل SWOT.

استخدمت هذه الدراسة المنهج الكيفي الاستكشافي من خلال الملاحظة المباشرة، والمقابلات المركزة، والوثائق للحصول على البيانات المطلوبة. ثم جرى تحليل البيانات عبر أربع مراحل، وهي: اختزال البيانات، تحليل SWOT، عرض البيانات، واستخلاص النتائج كخطوة أخيرة في تفسير البيانات المستخلصة من المبحوثين.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، هناك نقاط قوة وضعف في تطبيق نموذج الوقف المنتج اعتماداً على Business Model Canvas في مؤسسة ناظر الوقف الإحسان. ومن أبرز نقاط القوة وجود إدارة أموال الوقف على أساس المضاربة المرتبطة بالوقف، بينما تكمن نقطة الضعف في غياب التوعية الكافية من قبل الحكومة بشأن تطبيق الوقف المنتج كاستراتيجية رئيسية لإدارة الوقف. ثانياً، وفقاً لتحليل SWOT، تبين أن تطبيق Business Model Canvas كاستراتيجية للأعمال يمتلك جوانب قوة وضعف، إضافةً إلى فرص وتحديات في تطوير أعمال الوقف. ومع ذلك، فإن عناصر القوة في هذا النموذج تُعد أكثر بروزاً مقارنةً بالعناصر الأخرى.

وبناءً على هذه النتائج، يمكن الاستنتاج أن استراتيجية Business Model Canvas مع نظام المضاربة المرتبطة بالوقف في مؤسسة ناظر الوقف الإحسان قد أثبتت فعاليتها في إدارة الوقف، وذلك من خلال معايير الكفاءة، الفعالية، الإنتاجية، الشفافية، والمساءلة. وعلى الرغم من وجود عقبات خارجية، فإنها قد تشكل مادة للتطوير والتحسين مستقبلاً.

الكلمات المفتاحية: نموذج الأعمال (Business Model Canvas)، تحليل SWOT، الوقف المنتج، إدارة الوقف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang menjadi salah satu rujukan dalam mengembangkan ekonomi umat. Paradigma pengelolaan yang diterapkan menjadi substansi penting dalam menentukan umpan balik dan keberlanjutan manfaatnya. Menyetarakan tata kelola wakaf produktif dengan manajemen profesional terbukti menjadi wadah yang mampu merealisasikan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf. Keberhasilan pengelolaannya menjadi salah satu harapan besar umat untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi.¹

Menurut Arinal Nasir dkk, penerapan wakaf produktif dapat dijadikan sebagai inovasi dalam mengelola lembaga wakaf secara berkelanjutan. Sebagaimana konsep kesejahteraan dalam Islam, wakaf produktif menjadi pilar dinamis dengan kemanfaatan jangka panjang yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan. Hal ini berpotensi mendukung kesejahteraan sosial dari hasil optimalisasi harta wakaf.² Hal ini dapat mendukung kesejahteraan sosial melalui hasil pemberdayaan harta wakaf, namun banyaknya aset wakaf yang terbengkalai justru menjadi beban operasional bagi pemerintah dan masyarakat.³ Diantara penyebab terlantarnya aset harta benda wakaf

¹ Ahmad Zuhri, “Pemberdayaan Aset Wakaf Mewujudkan Masjid Mandiri di Kota Medan” (Penerbit Diandra, Yogyakarta November 2022) h. 40-41

² Arinal Nasir dkk, “Wakaf Produktif dan Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya pada Pembangunan Keberlanjutan” *Journal of Islamic Economics and Finance* 3 No.2 (2025) h.212

³ Saprida dkk, “Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis*, 1 No.1 2025 h. 28

adalah; pertama, kurangnya pemahaman mayoritas Nazir dan masyarakat terkait manajemen wakaf produktif; kedua, minimnya model yang efektif dalam memberdayakan aset wakaf; ketiga, kurangnya edukasi mengenai wakaf produktif sehingga memengaruhi optimalisasi penggunaannya; keempat, lemahnya metode dalam memperluas pengembangan wakaf; dan kelima, perlunya penyesuaian model pengelolaan yang tepat agar dapat mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi wakaf.⁴ Keberadaan Nazir yang mahir di bidangnya menjadi peluang bagi perkembangan pengelolaan wakaf, namun profesionalisme Nazir tidak terlepas dari sistem yang diterapkan dalam lembaga. Di antaranya, masih terdapat Nazir yang berstatus perorangan serta kurangnya pemahaman mereka terkait tata kelola wakaf produktif.⁵

Oleh karena itu, fokus utama negara maju dalam mengelola aset wakaf adalah menjadikannya sebagai inovasi untuk memperbaiki sektor ekonomi. Berjalannya tata kelola wakaf di Indonesia akan memberikan banyak manfaat bagi umat, seperti terselenggaranya berbagai bidang kemaslahatan sosial-keagamaan, penyediaan sarana pendidikan dan ibadah dari hasil usaha produktif, serta pengembangan usaha perkebunan, pertanian, dan pusat perbelanjaan. Contohnya dapat dilihat pada perkembangan pengelolaan wakaf di negara seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Turki, dan Singapura.⁶

⁴ Khaerul Rasyidi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di kabupaten Maros*, Jurnal Studi Islam, 16 No.1 (2024) hal. 26

⁵ Mohammad Ghozali dkk, "*pengelolaan wakaf sebagai sarana peningkatan strategi ekonomi umat*", Jurnal Istqro hukum Islam ekonomi dan bisnis 10, No. 2, (2024), h.200.

⁶ Nur Afifuddin dkk, *Perpus RI "Sejarah perkembangan Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan perUndang-undangan di Indonesia"* h. 49

Sejarah berdirinya Universitas Al-Azhar di Mesir menunjukkan bahwa lembaga ini merupakan salah satu universitas tertua di dunia, yang pengembangannya didasari oleh dana wakaf milik pemerintah Mesir. Hal ini membuktikan kepada dunia bahwa pendidikan dapat dikembangkan melalui dana wakaf dengan manfaat yang besar bagi kemaslahatan, termasuk bagi 5.000 generasi Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dengan sistem operasional produktif mampu meningkatkan kualitas aset harta wakaf.⁷ Sebagaimana Universitas *Harvard* dan *Oxford* yang mengelola dana wakaf secara profesional, praktik tersebut memberikan motivasi bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya dapat berfokus pada aspek sosial-keagamaan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan perbedaan tata kelola wakaf di beberapa negara maju yang menempatkan infrastruktur dan program aktivitas sebagai fokus utama, dibandingkan dengan pengelolaan wakaf di Indonesia yang cenderung mengesampingkan pentingnya penerapan wakaf produktif secara berkelanjutan.⁸

Dalam jurnal Riska Amelia Nasution dk, disebutkan bahwa pemanfaatan wakaf sosial pada tahun 2025 dianggap cukup efektif dalam ranah perekonomian. Tercatat, jumlah tanah wakaf yang tersertifikat mencapai 440.512 bidang dengan luas 57.263,69 hektare 52,42%, dan penggunaannya baru sebesar 10,69%. Dari total tersebut, dialokasikan untuk pendidikan/pesantren sebesar

⁷ Nur Afifuddin dkk, Perpus RI “Sejarah perkembangan Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan perUndang-undangan di Indonesia” h. 49

⁸ Muhammad Sulthoni, “Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas *Harvard* dan *Oxford* dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia” *Ziswaf Asfa Journal* 2 No 2 (2024), H.134.

3,59%, pemakaman 4,35%, kegiatan sosial-kemasyarakatan 9,37%, masjid 44,18%, dan mushola 28,39%.⁹ Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh aset tanah wakaf di Indonesia dialokasikan untuk pembangunan sarana ibadah. Oleh karena itu, pemerataan dalam keberlangsungan aset wakaf produktif menjadi peluang besar bagi kemaslahatan ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Termasuk di Indonesia, sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya besar, wakaf dapat dijadikan wadah yang menghasilkan manfaat signifikan. Contohnya, di atas tanah wakaf keluarga Achmad Wardi di Serang, Banten, telah berdiri sebuah rumah sakit besar swadaya yang menerapkan model produktif di bidang kesehatan. Rumah sakit ini merupakan pusat pelayanan mata pertama di dunia berbasis wakaf, yang didirikan langsung oleh Badan Wakaf Indonesia.¹⁰ Dalam ranah pendidikan, pendayagunaan wakaf produktif juga diterapkan di Pesantren Ar-Raudhatul Jannah, Medan, dengan memanfaatkan aset wakaf yang dikelola secara berkelanjutan melalui pemberdayaan koperasi sebagai UMKM, sehingga wakafnya dapat terus berkembang. Hal ini sejalan dengan data grafik pertumbuhan aset tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2024.¹¹

⁹ Riska Amelia Nasution, Analisis Efektivitas Pemanfaatan Aset Wakaf Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren, *Jurnal Waqf assets Islamic Boarding school asset management waqf governance education quality*, 2 No. 1 (2025) h. 6

¹⁰ Yuli yasin, “Wakaf kolektif dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: Studi kasus rumah sakit achmad wardi, banten”, *Jurnal Bimas Islam* 16 No. 1 (2023), h. 128

¹¹ Lulu Sylvianie, “Kecakapan Nazir dalam pengelolaan Wakaf produktif di Indonesia” *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 13, No.2 (2023) h.202.

Sebagaimana grafik data pertumbuhan aset tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2024.

Gambar 1.1 Data Pertumbuhan Aset Wakaf di Indonesia



Sumber Gerakan Indonesia Berwakaf 2024.¹²

Pada tahun 2024, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 447.532 lokasi dengan luas 57.550 hektare. Dari total aset tersebut, sekitar 6% dikelola secara semi produktif dan 4% tergolong produktif, dengan potensi nilai wakaf mencapai USD 12 miliar per tahun. Potensi besar ini mendorong lahirnya Undang-Undang Wakaf baru hasil amandemen UU No. 41 Tahun 2004 dalam program kerja 2024–2029. Regulasi tersebut memperkuat kelembagaan wakaf profesional, penerbitan fatwa pengelolaan wakaf produktif, serta investasi berbasis uang, sekaligus memberikan insentif fiskal bagi wakif dan mendorong optimalisasi hasil pengelolaan wakaf.

¹² Gerakan Indonesia Berwakaf <https://www.bwi.go.id/storage/2024/12/Refleksi-dan-Strategi-GIB-Gerakan-Indonesia-Berwakaf-Desember-2024.pdf> diakses kamis 3 juli, pada pukul 06:08 WIB

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka Dwi Anggrani dkk, Indonesia memiliki potensi wakaf tanah yang sangat besar, tercatat sebanyak 430.386 titik dengan total luas mencapai 56.254,19 hektare. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf yang telah terealisasi masih belum optimal. Dari keseluruhan aset wakaf tersebut, 6% dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, sedangkan 4% lainnya masih dikelola secara konsumtif.¹³ Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi yang besar dengan realisasi yang ada. Potensi yang besar ini belum sepenuhnya direalisasikan dengan baik untuk tujuan menekan angka kemiskinan maupun mengurangi ketimpangan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, seperti regulasi yang belum optimal, tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf yang masih rendah, serta keterbatasan kapasitas para nazir dalam mengelola aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi serta pengembangan model pengelolaan yang tepat agar potensi wakaf di Indonesia dapat diberdayakan secara lebih efektif.¹⁴

Berdasarkan penjelasan para peneliti, dapat disimpulkan bahwa dengan potensi wakaf yang dimiliki, Indonesia memerlukan model pengelolaan yang tepat untuk memberdayakan aset wakaf. Sejalan dengan temuan dalam penelitian Nanda Ega Rupita dkk., wakaf produktif berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Studi pengelolaan wakaf berbasis maqashid syariah menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf secara profesional

¹³ Gerakan Indonesia Berwakaf <https://www.bwi.go.id/storage/2024/12/Refleksi-dan-Strategi-GIB-Gerakan-Indonesia-Berwakaf-Desember-2024.pdf> diakses Kamis 3 Juli, pada pukul 06:08 WIB

¹⁴ Rizka Dwi Anggraini, "Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Penerapan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat" *Journal of Islamic Business Management Studies* 5 No.1 (2024) h.60

mampu memberikan manfaat berkelanjutan, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹⁵

Seiring perkembangan zaman dan berbagai kendala dalam mempertahankan ekonomi wakaf, konsistensi menjadi fokus utama. Hal ini melatar belakangi munculnya model-model baru dalam pengelolaan wakaf. Penerapan wakaf secara produktif terbukti memberikan hasil yang lebih stabil dan besar dibandingkan dengan pengelolaan semi-profesional (konsumtif). Hal ini sejalan dengan munculnya berbagai inovasi pengelolaan, salah satunya adalah *Business Model Canvas* yang dapat diterapkan dalam usaha bisnis. Seperti yang dijelaskan dalam Jurnal Teknik Industri Terintegrasi berjudul "Penerapan *Business Model Canvas* sebagai Alternatif Strategi Bisnis pada UKM Rumah Karawo," strategi ini mampu memperkuat proposisi nilai, sumber daya manusia, dan meningkatkan distribusi serta jangkauan pasar.¹⁶


Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden Nazir di 11 provinsi, ditemukan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam 77%, produktif 23%, dan harta wakaf lainnya 79%. Peruntukannya lebih besar berada di wilayah pedesaan 59% dibandingkan wilayah perkotaan 41%. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas Nazir 84% tidak fokus dalam pengelolaan harta wakaf, sedangkan hanya 16% yang benar-benar fokus pada pengelolaan tersebut. Dalam praktiknya, 66% harta wakaf dikelola

¹⁵ Nanda Ega Rupita, "Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan ekonomi umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Syariah", Jurnal Ekonomi Syariah 7 No.2 (2025) h. 85-86

¹⁶ Dimas Aryanto Prabowo "Penerapan Bussines Model Canvas Sebagai Alternatif Strategis bisnis pada UMKM Rumah Karawo" Jurnal Teknik Industri Terintregasi, 8 No.1 (2025) h.1

menggunakan sistem tradisional, sementara hanya 18% wakif yang mengelola wakafnya sesuai badan hukum. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam perkembangan harta wakaf adalah minimnya aset wakaf yang dikelola secara produktif, rendahnya kapasitas Nazir yang ahli di bidangnya, serta kurangnya pengelolaan yang baik dan sistematis. Kondisi ini berdampak pada banyaknya harta wakaf yang tidak berkembang.¹⁷ Sebagaimana tergambar dalam data pemanfaatan aset wakaf di Indonesia.

Gambar 1.2 Data Pemanfaatan Aset Tanah Wakaf di Indonesia 2024.¹⁸



Seperti tercatat dalam data Badan Wakaf Indonesia, mayoritas pemanfaatan aset tanah wakaf dialokasikan untuk pembangunan masjid sebesar 43,52%, mushola 27,90%, kegiatan sosial produktif 9,37%, pendidikan 10,77%, pesantren 4,10%, dan makam 4,35%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara yang belum efektif dalam menerapkan pengelolaan aset wakaf produktif.

¹⁷ Hendra Kholid dkk, “Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Dikota Cilegon Banten”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 1, No.5, (2023), h. 678.

¹⁸ Nur’aida, “strategi pengelolaan aset wakaf produktif dan alokasi pemanfaatan pada pemberdayaan ekonomi umat dimasa pandemi”, Jurnal of social and economics research, 6 No.2 (2024) h. 392

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadila dkk, dijelaskan bahwa kurangnya regulasi wakaf serta lemahnya manajemen yang profesional menjadi faktor utama yang menyebabkan sistem ekonomi wakaf di Indonesia belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak aset wakaf yang belum dapat dikelola secara produktif. Namun, berbeda dengan temuan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Fernando Yusuf dan dkk, menunjukkan bahwa regulasi wakaf di Indonesia sudah cukup memadai, sehingga pemanfaatan harta wakaf sudah optimal, diimbangi dengan berjalanya pengelolaan wakaf secara komprehensif dan profesional.¹⁹

Perkembangan dunia dari berbagai aspek ekonomi menjadi tuntutan tersendiri dalam upaya mengembangkan sistem ekonomi wakaf.²⁰ Penerapan strategi yang tepat dapat menjadi tolak ukur untuk menganalisis efektivitas komponen usaha dalam menurunkan risiko pengembangan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis SWOT, yang terbukti efektif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pengelolaan.²¹

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazir harus dilakukan sesuai prinsip syariah. Pasal ini menegaskan bahwa aset wakaf dapat

¹⁹ Loso Judianto dkk, *“Implementasi Undang-undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif”*, 12 No.1 (2025) h.88

²⁰ Putri Dita *“Analisis SWOT Menjadi Sebuah Alat Strategis Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi: Studi UMKM Rumah Makan Pondok Rumbio”* Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 3 No.2 (2024) h.1

²¹ Putri Dita dkk *“Analisis SWOT Menjadi Sebuah Alat Strategis Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi: Studi UMKM Rumah Makan Pondok Rumbio”* Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 3 No.2 (2024) h.1

dikelola secara produktif melalui investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agribisnis, dan kerja sama yang tidak bertentangan dengan syariah serta aturan hukum.²² Adanya landasan hukum dalam pengelolaan usaha dapat memberikan perubahan struktural dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan.²³ Secara teoritis, konsep wakaf dengan manajemen produktif merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan aset wakaf agar manfaatnya tidak hilang dalam jangka panjang. keberhasilan pengelolaan harta wakaf dapat terlihat dari nilai manfaat yang dihasilkan.²⁴

Penelitian mengenai model pendayagunaan wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau memiliki urgensi yang tinggi untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan wakaf dan menyajikan praktik terbaik yang dapat direplikasi oleh lembaga lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis kepada pengelola untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan unit usaha produktif. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upaya dalam mewujudkan model pengelolaan wakaf yang sistematis, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena, pengelolaan wakaf di Indonesia pada umumnya belum optimal dalam memberikan manfaat ekonomi maupun sosial. Lembaga Al-Ihsan telah menerapkan inovasi melalui akad *Muda rabah Linked Waqf* serta

²² Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

²³ Wiwik Erik Setiawan dkk, “*Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren Ditinjau Dengan Analisis SWOT*” Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah 6, No.7, (2024), h.54.

²⁴ Aulya Rachma Damayanti dkk, *Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen*, “*Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1 No.4 (2023) h. 1

penggunaan *Business Model Canvas* yang berpotensi mendorong kemandirian lembaga dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan wakaf dan menyajikan praktik terbaik yang dapat direplikasi oleh lembaga lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis kepada pengelola untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan unit usaha produktif. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upayanya dalam mewujudkan model pengelolaan wakaf yang sistematis, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang menjalankan pengelolaan aset wakaf secara produktif adalah Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, sebuah lembaga khusus yang menghimpun dana zakat, wakaf, dan donasi menggunakan model produktif *Business Model Canvas* dan akad *Mudharabah linked Waqf*, sebagai peluang untuk memberdayakan aset wakafnya. Layanan yang disediakan meliputi wakaf uang, wakaf pembangunan masjid, wakaf ruang kelas, wakaf lahan, wakaf pembangunan gedung, wakaf Al-Qur'an, dan wakaf bernilai lainnya. Dalam upaya memberdayakan aset wakafnya, lembaga ini mendirikan beberapa unit bisnis usaha wakaf, di antaranya *Ahsanta Mart*, *Ihsan Business Center*, *Ahsanta Konveksi*, serta *Ahsanta Agro* (perkebunan dan perikanan).²⁵ Dengan pengelolaan yang efisien, diharapkan lembaga

²⁵ Afrinaldo, Ketua Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI) Riau, wawancara oleh penulis di kubang Riau, 28 Mei 2025

ini dapat memaksimalkan manfaat dari aset wakaf yang dikelolanya.²⁶

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, yang terletak di Jl. Pesantren, RT 03/RW 04, Dusun IV, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau. Pelaksanaannya berlangsung pada 15 hingga 30 April 2025. Secara resmi, lembaga ini diresmikan oleh Yayasan Pendidikan Berasrama Terpadu dengan sistem pendidikan berkesinambungan. Lembaga ini mengelola dan menghimpun dana zakat, wakaf, serta donasi dari pihak yayasan, wali santri, dan masyarakat. Adapun penghimpunan dana wakaf yang diterapkan menggunakan akad *Muda rabah linked Waqf* serta penerapan *Business Model Canvas* dalam menjalankan usaha bisnis.²⁷

Keistimewaan penelitian pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau terletak pada inovasi dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Lembaga ini mengintegrasikan model bisnis kontemporer, seperti penggunaan *Business Model Canvas* dan akad *Muda rabah linked Waqf*, yang memberikan nilai tambah signifikan. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan wakaf berjalan lebih terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan, selain itu, keunggulan lain dari model ini adalah diversifikasi unit usaha berbasis wakaf, yang mencakup *Ahsanta Mart*, *Ihsan Business Center*, *Ahsanta Konveksi*, dan *Ahsanta Agro*. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya terbatas pada pemanfaatan

²⁶ Wiwik Erik Setiawan dkk, “Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren Ditinjau Dengan Analisis SWOT” Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah 6, No.7, (2024), h. 5476.

²⁷ Novi Febriyanti dkk, *Inovasi pembiayaan Muda rabah Linked Waqf*, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1 No. 3 (2023) h. 343

aset secara tradisional, tetapi juga berfokus pada pengembangan bisnis produktif. Dengan begitu, pengelolaan wakaf ini mampu menciptakan kemandirian finansial bagi lembaga sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Sinergi antara yayasan, lembaga pendidikan, wali santri, dan masyarakat dalam penghimpunan dana wakaf mencerminkan pendekatan yang partisipatif dan inklusif. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi tetapi juga memperkuat keberlanjutan program wakaf. Oleh karena itu, penelitian mengenai Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau relevan karena menyajikan model pengelolaan wakaf produktif yang memadukan inovasi, diversifikasi, dan kolaborasi multipihak. Model ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga wakaf lainnya dalam mengembangkan praktik yang lebih efisien, transparan, dan berdampak sosial-ekonomi signifikan.²⁸

Adanya kontribusi antara lembaga dan yayasan diharapkan dapat menjadi peluang bagi kelancaran pengelolaan lembaga. Penelitian ini sangat penting dilakukan di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan karena memiliki manfaat praktis dalam pengelolaan lembaga yang bersangkutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi mendalam terkait instansi pengelola wakaf dengan menerapkan pengelolaan wakaf secara produktif yang bertujuan menghasilkan manfaat berkelanjutan. Alasan penulis melakukan penelitian dengan judul ini adalah untuk mengidentifikasi model pendayagunaan wakaf produktif penerapan

Business Model Canvas yang diterapkan dalam memberdayakan aset wakaf di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.

²⁸ <https://ywir.or.id/tentang-kami/> diakses 28 agustus, pada pukul 09:55 WIB

Maka dari itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Model Pendayagunaan Wakaf Produktif untuk Pengelolaan Lembaga Wakaf yang berkesinambungan Studi Kasus pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau.”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Kekuatan dan kelemahan Model Pendayagunaan Wakaf Produktif untuk pengelolaan Lembaga Wakaf yang berkesinambungan, di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.
- b. Peluang dan Tantangan penerapan model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan Lembaga Wakaf yang berkesinambungan.
- c. Hambatan Pendayagunaan Wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga yang berkesinambungan
- d. Lemahnya manajemen pengelolaan untuk pendayagunaan Wakaf lembaga yang berkesinambungan

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah akan dibatasi sebagai berikut. Penulis akan mengkaji model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga yang berkesinambungan pada Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, serta mencari kekuatan dan kelemahan pendayagunaan wakaf produktif tersebut. Selain itu, penulis juga akan menganalisis berbagai peluang dan tantangan dalam pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana Penerapan Model Pendayagunaan Wakaf Produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, untuk Pengelolaan Wakaf yang berkesinambungan?
- b. Bagaimana Implementasi Model Wakaf Produktif yang Berkesinambungan, berdasarkan analisis SWOT?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Menganalisis Model Penerapan Wakaf Produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan.
2. Untuk Menganalisis Implementasi Model Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Al-Ihsan, berdasarkan analisis SWOT.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memperluas pemahaman mengenai pemanfaatan harta wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah dalam Islam.
 - b. Penulisan ini bertujuan untuk memperluas wawasan tentang pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara sistematis oleh lembaga.
 - c. Penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan model pengelolaan wakaf produktif yang dapat memberikan ide baru bagi Fakultas Syariah, khususnya program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi lembaga-lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan.
 - b. Bagi para pihak pengurus Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan

dalam pengelolaan wakaf produktif, Sehingga kedepannya bisa lebih berkembang.

E. Kajian Pustaka

Penulisan penelitian ini akan dikaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan dikorelasikan dengan karya ilmiah penulis. Karya ilmiah sebagai berikut:

1. Mochammad Alfian Dwi Bhaihaqi dkk, “Optimalisasi wakaf untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan beban pajak di Indonesia,” Jurnal Akutansi dan Audit Syariah 6 No.1 2025.²⁹ Besarnya potensi wakaf di Indonesia seharusnya dapat meringankan perekonomian masyarakat termasuk meringankan beban pajak di Indonesia. Sebagaimana dalam penelitian Mochammad Alfian Dwi Bhaihaqi dkk menunjukkan bahwasanya, Wakaf merupakan instrument sosial Islam dengan potensi cukup besar, Namun keterbatasan regulasi, kurangnya literasi Masyarakat, dan kurangnya integrasi wakaf dalam kebijakan nasional menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan aset harta wakaf saat ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis ialah, Penerapan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data primer melalui wawancara dalam pengumpulan informasi data, Sedangkan perbedaan penulis sebelumnya dengan peneliti berasal dari fokus rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian.
2. Nurul Fadilah dkk, “Urgensi zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi syariah kontemporer” Jurnal

²⁹ Mochammad Alfian Dwi Bhaihaqi dkk, “*Optimalisasi wakaf untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan beban pajak di Indonesia*”, Jurnal Akutansi dan Audit Syariah 6 No.1 2025 h. 53

abdurrauf Law and Sharia, 2025. Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat. Namun, hasil penelitian Nurul Fadilah dan rekan-rekan menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf yang kurang profesional serta lemahnya sistem manajemen menjadi faktor utama belum optimalnya peran ekonomi wakaf di Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada urgensi wakaf produktif sebagai sarana dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun perbedaannya terdapat pada metode penelitian; penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data kepustakaan, sedangkan penelitian penulis menerapkan metode kualitatif eksploratif melalui studi kasus lapangan.

3. Fadlan Khairi dkk., “Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2025. Besarnya potensi wakaf di Indonesia dapat menjadi instrumen dalam pemberdayaan ekonomi melalui sektor ekonomi mikro berbasis syariah. Hasil penelitian Fadlan Khairi dkk. menjelaskan kemanfaatan wakaf produktif dalam menciptakan ekonomi yang stabil melalui pemanfaatan asetnya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.³⁰ Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada penerapan usaha mikro dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf guna mengembangkan dan memberdayakan harta umat. Adapun perbedaannya

³⁰ Fadlan Khairi, “*Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam*” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 3 No.2 (2025) H.1

adalah pada fokus pembahasan; penelitian sebelumnya menitikberatkan pada peran wakaf dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi melalui usaha mikro, pertanian, dan perdagangan, sedangkan penelitian penulis menemukan bahwa penerapan model yang tepat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bisnis usaha secara berkelanjutan.

4. Diqdar Satya Bufara dkk., “Analisis Strategi Optimalisasi Wakaf Produktif pada Laznas Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (Laznas BSI Maslahat Jakarta),” 2025.³¹ Pentingnya penguatan harmonisasi regulasi dalam berwakaf diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem digital wakaf, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kemitraan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf secara berkelanjutan. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada penerapan program wakaf produktif yang diimplementasikan dalam kedua penelitian tersebut. Adapun perbedaan mendasarnya terdapat pada metode dan fokus analisis. Penelitian sebelumnya membahas strategi optimalisasi wakaf, sedangkan penelitian penulis merumuskan masalah terkait analisis model pendayagunaan dalam pengelolaan wakaf.
5. Nanda Ega Rupita, “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan ekonomi umat Studi pada Model Pengelolaan

³¹ Diqdar Satya Bufara, “Analisis strategi optimalisasi wakaf produktif pada laznas bangun sejahtera Indonesia maslahat (Laznas BSI maslahat Jakarta), *Journal ipb* Analisis strategi optimalisasi wakaf produktif 20, No.1 (2025) h.56

Berbasis Maqashid Syariah”, Jurnal Ekonomi Syariah, 2025.³² Potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan aset wakaf yang tepat agar pemanfaatannya dapat dimaksimalkan. Penerapan model yang sesuai menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada temuan yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf secara profesional mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang menekankan penerapan model pemberdayaan dalam mengembangkan aset wakaf agar manfaatnya terus berlanjut.

6. Mohammad Ghozali dkk., “Pengelolaan Wakaf sebagai Strategi dalam Meningkatkan Ekonomi Umat,” Jurnal Istiqro: Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis, 2024.³³ Besarnya peran wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memberikan kontribusi signifikan bagi kemaslahatan umat. Perlunya standar profesionalitas Nazir dalam menentukan tingkat pengelolaan suatu lembaga wakaf menjadi latar belakang penelitian Mohammad Ghozali dkk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan yang tepat dapat memberikan *feedback* positif dalam menentukan standar kerja

³² Nanda Ega Rupita, “Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah, 7 No.2 (2025) h. 1

³³ Mohammad Ghozali dkk, “pengelolaan wakaf sebagai sarana peningkatan strategi ekonomi umat”, Jurnal Istiqro hukum Islam ekonomi dan bisnis 10, No.2, (2024) h. 194.

suatu lembaga. Selain itu, penguatan harmonisasi regulasi dalam berwakaf diharapkan mampu mendukung pengembangan ekosistem digital wakaf, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan efektivitas pengelolaan secara berkelanjutan. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada penerapan program wakaf produktif yang diimplementasikan dalam kedua penelitian tersebut. Adapun perbedaan mendasarnya terdapat pada metode dan analisis pembahasan; penelitian terdahulu membahas strategi optimalisasi wakaf, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan yang berkesinambungan.

7. Aam Slamet Rusydiana dkk, "*Waqf in Non-Muslim Countries: A Case Study of Singapore*," *International Journal of Waqf*, 2024.³⁴ Suksesnya perkembangan pengelolaan wakaf di Universitas Al-Azhar Mesir menjadi contoh yang dapat diaplikasikan pada perwakafan di Indonesia. Hal ini serupa dengan berkembangnya aset harta wakaf di negara dengan minoritas muslim seperti Singapura, yang berhasil menerapkan manajemen profesional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep perkembangan wakaf di negara non-muslim Singapura dalam mengelola aset wakafnya. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada penerapan manajemen produktif dalam memberdayakan aset wakaf. Perbedaannya

³⁴ Aam Slamet dkk, "*Wakaf di Negara Non-Muslim: Studi Kasus Singapura*" *International Journal of Waqf*, 4 No. 1 (2024) h. 1-2

adalah penelitian sebelumnya berfokus pada konsep perkembangan wakaf di negara non-muslim dengan revitalisasi tanah wakaf yang terbatas, sedangkan penelitian penulis berada dalam ranah pengelolaan wakaf di negara muslim.

8. Wiwik Erik Setiawati dkk., “Pengembangkan Wakaf Produktif dengan Basis Pesantren Ditinjau dari Analisis SWOT,” *Jurnal Al-Kharaj, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2024, pentingnya mengetahui tingkat kestabilan dalam sebuah tata kelola merupakan salah satu strategi untuk menurunkan risiko kerugian sekaligus membuka peluang peningkatan usaha. Besarnya pengaruh analisis SWOT dalam mengukur kualitas pengelolaan dapat memberikan *feedback* positif bagi penggunaannya. Penelitian terdahulu yang meninjau pengelolaan wakaf di Pesantren *Albina Islamic Boarding School*, misalnya, menunjukkan perkembangan yang signifikan.³⁵ Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada sistem pengelolaan wakaf produktif berbasis pesantren yang ditinjau menggunakan analisis SWOT untuk mengaplikasikan usaha dalam memberdayakan dana wakaf. Adapun perbedaannya terdapat pada rumusan masalah: penelitian terdahulu berfokus pada proses perkembangan wakaf di Pesantren Albina dengan tinjauan analisis SWOT, sedangkan penelitian penulis mengkaji penerapan model yang tepat dalam usaha yang manfaatnya memberikan *feedback* jangka Panjang.

³⁵ Wiwik Erik Setiawati “Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren Ditinjau dengan Analisis SWOT” *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis*, 6 No.7 (2024) h.5473

9. Muhammad Sulthoni, “Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas *Harvard* dan *Oxford* dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia,” *Ziswaf Asfa Journal*, 2024. Suksesnya Universitas Al-Azhar Mesir dalam pengembangan beasiswa pendidikannya menjadi motivasi dalam pengelolaan dana wakaf dunia melalui struktur profesional di universitas-universitas Barat. Manfaatnya meluas pada bidang pendidikan dan pengembangan kampus sebagai investasi jangka panjang.³⁶ Perbandingan ini berbeda dengan pengelolaan dana wakaf di pesantren Indonesia yang lebih berfokus pada operasional infrastruktur. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada penerapan metode kualitatif eksploratif dalam menganalisis literatur. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan: penelitian terdahulu menitikberatkan pada perbandingan pemanfaatan dana wakaf di negara Barat dengan di Indonesia, sedangkan penelitian penulis membahas model pendayagunaan wakaf untuk pengelolaan wakaf yang berkesinambungan.

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada buku pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan oleh IIQ Press pada tahun 2021. Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terfokus dan sistematis, peneliti mengklarifikasinya dengan membaginya ke dalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

³⁶Muhammad Sulthoni “Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas *Harvad* dan *Oxford* dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia” *Ziswaf Asfa Journal*, 2 No.2 (2024) H. 134-147

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan masalah yang terjadi, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengemukakan landasan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu atau buku terbitan sebelumnya, diantaranya teori model, teori pendayagunaan, teori pengelolaan dan teori kesinambungan.

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab Ini memberikan gambaran mengenai profil lembaga nazir wakaf al-Ihsan Riau, Meliputi Sejarah, latar belakang, visi-misi, dan program. Juga gambaran umum mengenai model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga yang berkesinambungan.

BAB IV: ANALISIS DAN HASIL

Bab ini, Penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai model pendayagunaan wakaf produktif untuk pengelolaan lembaga yang berkesinambungan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi, Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kekuatan dan kelemahan dalam penerapan model wakaf produktif *Bussiness Model Canvas* di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan. Fakta yang menguatkan adalah adanya pengelolaan dana wakaf berbasis *Mudârabah linked waqf*. Sementara itu, kelemahannya pada kurangnya edukasi dari pemerintah terkait penerapan wakaf produktif sebagai strategi utama dalam pengelolaan wakaf.
2. Berdasarkan analisis SWOT, ditemukan bahwa penerapan *Bussines model canvas* sebagai strategi usaha memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam meningkatkan bisnis wakaf. Namun, faktor kekuatan dari penerapan *Bussiness model canvas* dinilai lebih dominan dibandingkan faktor lainnya. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi *Bussines Model Canvas* dengan sistem *Mudârabah Linked Waqf* di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan telah optimal dalam pengelolaan wakaf, yang terukur melalui Tingkat efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun terdapat kendala eksternal, hal tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dimasa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Wakaf, disarankan untuk memperkuat penerapan *Business Model Canvas* dengan sistem *Mudârabah Linked Waqf*, dengan cara meningkatkan edukasi dan literasi wakaf produktif melalui sosialisasi berlanjut, memperluas kemitraan strategis dengan pemerintah, akademisi, dan sektor bisnis guna memperkuat dukungan

regulatif dan praktis, serta mengoptimalkan teknologi digital yang transparansi dan efisiensi. Selain itu, kapasitas internal pengelola perlu ditingkatkan melalui pelatihan manajerial dan finansial sehingga pengelolaan wakaf lebih profesional. Strategi ini diharapkan mampu meminimalkan kelemahan, mengoptimalkan peluang, serta mengantisipasi tantangan eksternal dalam pengembangan wakaf produktif.

2. Bagi mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait model pendayagunaan wakaf yang dapat diaplikasikan untuk pengelolaan berkelanjutan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan perbandingan kajian dengan penelitian lain guna menemukan model yang paling sesuai dalam pengelolaan wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Nur, *“Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: IKAPI, 2021.
- Afifuddin, Nur, dkk, *“Sejarah perkembangan Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan perUUan di Indonesia”*, Jakarta: IKAPI, h. 49
- Agus, Arwani, *“Grand Theory, Esensi Ilmu Sosial dan Ekonomi”*, Purbalingga Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, Mei 2024.
- Abi al-Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim kitab al-wasiyyah*, Bab al-Waqf, juz 11.
- Azan, Khairul. *Teknik Penulisan Karya Tulis ilmiah*, Riau: Dotplus Publisher 2021.
- Amin, Phil Kamaruddin dkk, *“Pintar, Buku, “Badan wakaf Indonesia” BWI”*, Jakarta Timur: perpustakaan nasional republik Indonesia.
- Amin, Phil Kamaruddin dkk, *“Buku pintar wakaf Badan Wakaf Indonesia BWI*, Jakarta Timur: Perpustakaan nasional republik Indonesia, 2019.
- Bastian, Indra. Dkk. *Buku Metode pengumpulan dan Teknik analisis data*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Barkah, Qodariah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Barkah*, Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2020.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Fiqh Wakaf, 2005.
- Rozalinda, *“Manajemen Wakaf Produktif”*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1 maret 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2013.

- Ibn, Qudamah, “*Al-Mughni Wa al-Syarh al-kabir*”, jil.6 Beirut Dar al-kutub al-‘Arabi: Beirut Lebanon 1972.
- Ibrahim bin Musa, Asy-Syatibi, “*Al-Muwafaqat fi ushul al-Syari’at*” *Dar al-kutub al-‘Ilmiyyah*: Beirut, lebanon. Cet. 1
- Kasdi, Abdurrohman, “*Wakaf produktif untuk pendidikan model pengelolaan wakaf produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*”, Jepara: UNISNU Press 2017.
- Kencana, Ulya. Dkk *Model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan Masjid dan pesantren dipalembang berbasis hukum Islam dam peraturan*, palembang: UIN Raden Fatah, 2023.
- Kencana, Ulya. Dkk. *Hukum Wakaf Indonesia*, Perpustakaan nasional, Malang: Setara Press, 2017.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an LPMQ Badan litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Indonesia.
- Muhammad al-khatib al-syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 2. Kairo, Mesir: *Syarikah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa awladih*, 1958.
- Mukhid, “*Strategi Edukasi Wakaf untuk Meningkatkan Indeks Literasi Wakaf Uang di Indonesia*”, Surabaya: CV. Adanu Abimata, 24 januari 2024.
- Putra, Wardy Trisno. “*Buku ajar Manajemen Wakaf*” Bandung: CV. Media Sains Indonesia, September 2022.
- Al- Qushayri, Imam Muslim, bin al-Hajjaj “*Sahih Muslim al-Wasiyyah*” Riyadh: Darussalam Cet. Darus salamno.
- Rosmita, Ermi. Dkk. “*Metode penelitian kualitatif*”, Padang: Gita lentera juli 2024.
- Rofiqoh, Siti Nur Indah, “*Model Islamic Corporate Governance pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausaha*”, Yogyakarta: Scopindo Media Pustaka 2020.

- Semiawan, Conny R. *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sulistyo, Urip. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Salim Indonesia, 2023.
- Syariffuddin, Ferry. *“Keuangan Sosial Produktif Islam”* Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 1 september 2022.
- Sahir, Syafrida hafni. *“Metodologi penelitian”* yogyakarta: kbm Indonesia, 2022.
- Supani, *Pembaharuan Hukum wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: CV Hikam Media Utama Cet. Ke-1 2019.
- Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasugi, *“Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-kabir”*, juz 2. Beirut, lebanon: Dar al-Fikr.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah kontemporer*, jilid 4 Jakarta: Republika 2020, Cet ke-1.
- Suryana, Dkk. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Tiga Mutiara, 2011.
- Sari, Elsi Kartika, *“Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”*, Jakarta:PT Grasindo 2006.
- Zuhri, Ahmad, *“Pemberdayaan Aset Wakaf Mewujudkan Masjid Mandiri di Kota Medan”*, Yogyakarta: Diandra november 2022.
- Wahbah Az-Zuhaili, *“Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu”*, Damaskus: Darul Fikir

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

- Ayu, Sinta Sukma, *“Penerapan Planning, Organizing, Actuating, And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam”* Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen 3 No.1 2024.
- Asieh, Ikeu Triana Yulie, *“Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf: SLR 2020-2024”* Jurnal Global Ilmiah 2 No.10 2025

- Akhlaq, Siti karimatul. Dkk, “*Analisis Strategi pengelolaan wakaf sebagai bisnis sosial*”, Iltizam Jurnal of shariah economic reseach 5, No. 2 2021
- Akbar, Azizi Muhammad, “*Implementasi Produktivitas Wakaf pada Pemberdayaan Pesantren Daarul Qolam Binjai*” Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3 Nomor 1 (2025), H. 59
- Arifin, Muhammad Fathul, “*Peran Lembaga Pemberdayaan Wakaf Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi* 7 No.3 2024.
- A, Mansur, dkk “*Tranformasi Digital dalam Pendayagunaan Wakaf Produktif Studi Kasus Lembaga Wakaf di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Wakaf Produktif, 5 No.2 (2025).
- Bhaihaqi, Mochammad Alfian Dwi, dkk, “*Optimalisasi wakaf untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan beban pajak di Indonesia*”, Jurnal Akutansi dan Audit Syariah 6 No.1 2025.
- Bufara, Diqdar Satya Dkk, “*Analisis strategi Optimalisasi Wakaf Produktif pada Laznas Bangun Sejahtera Indonesia Masalah (Laznas BSI Masalah Jakarta)*” Journal ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/, 2 No.1 2025
- Bundo, Mayang, dkk, “*Peran Wakaf Sebagai Instrumen Filantropi Islam dalam Pembiayaan Pendidikan*”, Jurnal Iqtisaduna 11 No.1 2025.
- Cupian, Nurun Najmi. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang DiKota Bandung*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, No. 2, 2020
- Dita Putri Dkk “*Analisis SWOT Menjadi Sebuah Alat Strategis Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi: Studi UMKM Rumah Makan Pondok Rumbio*” Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 3 No.2 2024.
- Damayanti, Aulya Rachma dkk, *Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen*, “*Journal of Creative Student Research (JCSR)*”, 1 No.4 2023.

- Dewi Kemala dkk, *“Perkembangan dan pelaksanaan Lembaga Wakaf di Negara Sekuler: Studi Kasus Singapura dan Thailand”* Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Social, 2 No.12 2025.
- Ella Lailatul Machmudah. Dkk. *“Pengembangan Wakaf, Infak, Dan Sedekah sebagai Upaya pengentasan kemiskinan: Studi kasus Masyarakat Muslim Surabaya”*, Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 17 No. 1 2024
- Febriyanti, Novi. Dkki, *Inovasi pembiayaan Mudarabah Linked Waqf*, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1 No. 3 2023
- Fauzi, Ahmad. *“Problematika pengelolaan dan pendayagunaan wakaf”*, Jurnal hukum keluarga, 3, No.2, 2022
- Fitri, Diana elsa. *“Peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial”* Jurnal Ilmu ekonomi dan Implementasi, 2 No.1 2025
- Fadhlan Khairi, *“Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Islam”* Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 3 No.2 2025
- Fadilah, Nurul, dkk, *“Jurnal Urgensi Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer”*, Journal abdurrauf Law and Sharia 2 No.1 2025
- Ghozali, Mohammad. Dkk *“Pengelolaan wakaf sebagai sarana peningkatan strategi ekonomi umat”*, Jurnal Istqro hukum Islam ekonomi dan bisnis 10, No. 2, 2024
- Hakim Lukman Dkk, *“Menemukan Solusi atas Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif: Studi Kasus Indonesia”*, International Journal of Waqf 4 No. 2024
- Habibi Ilham Dkk *“Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap”* Jurnal Ekonomi Islam 7 No.1 2025
- Hidayatullah, Nur *“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Nahdatul Ulama di PCNU Gunung Kidul Yogyakarta”* Jurnal Bisnis kompetif 4 No. 1 2025 H. 17-18

- Ismayanti “*Kebijakan Sertifikasi wakaf: Tantangan dan Prospek pengembangan wakaf di Indonesia*”, *Jurnal of Science and Social Research*, 7 No.4 2024
- Ikram, Andi Muhammad, “*Pendayagunaan Wakaf Uang dalam Hukum Islam dan Undang-undang Wakaf*” *Jurnal Rayah Al-Islam* 8 No.1 2024
- Jarwadi, Arinal Haq, “*Wakaf Produktif dan Sustainability: Membangun Bisnis yang Berkelanjutan*” 18 No.1 2025 H. 65
- Judianto, Loso dkk, “*Implementasi Undang-undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif*”, 12 No.1 2025.
- Khalid, Hendra. Dkk. “*Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Dikota Cilegon Banten*”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, No.5, 2023
- Masriyah, Siti. Dkk. “*Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan Masyarakat*” *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, 10 No.1 2024
- Ma'mon, Mohammad. Upaya memaksimalkan potensi wakaf, “*Jurnal studi keagamaan Islam* 4.no 1 2023
- Mashuri. Dkk. “*Analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan daya saing*”, *Jurnal Perbankan Syariah* 1, No. 1, 2020
- Miftakhuddin, M. Dkk. *Pendayagunaan Wakaf ditengah pandemi covid-19 Dalam perspektif maqashid Al-Syariah*, *Jurnal Ilmiah ekonomi kita*, 10, No.1 2021
- Mursal Dkk. “*Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam*”, *Jurnal El Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 5 No.1 2024
- Nasution, Riska Amelia. “*Analisis Efektivitas Pemanfaatan Aset Wakaf Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren, Jurnal Waqf assets Islamic Boarding school asset management waqf governance education quality*”, 2 No. 1 2025
- Nasir Arinal dkk, “*Wakaf Produktif dan Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dan Implementasinya*

pada Pembangunan Keberlanjutan” Journal of Islamic Economics and Finance 3 No.2 2025

Nur'aida. *“Strategi pengelolaan aset wakaf produktif dan alokasi pemanfaatan pada pemberdayaan ekonomi umat dimasa pandemi”*, Jurnal of social and economics research, 6 No. 2024

Najib, Mohammad Ainun. *“Model kelembagaan pemberdayaan ekonomi Masyarakat desa melalui wakaf”*, Jurnal Asy-syariah .23 No.1, 2021

Nurzen, Kopri. *“Fenomena wakaf Pendidikan pesantren di Indonesia* Jurnal ekonomi syariah Darussalam, 4. No.1, 2023

Nazmi, Luthfiah. Dkk. *“Sejarah perkembangan Wakaf Islam”*, Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 4 No. 1 2024

Prabowo, Dimas Aryanto *“Penerapan Bussines Model Canvas Sebagai Alternatif Strategis bisnis pada UMK Rumah Karawo”* Jurnal Teknik Industri Terintegasi, 8 No.1 2025

Purnamasari, Aulia dkk, *” Exsploratory Case Study on The Governance of Islamic Social Finance Institutions in Indonesia” International Journal of Islamic and Middle Estern Finance and Management”* 16 No.3 2023

Qomaruddin dkk, *“Kajian Teoritis Tentang Tehnik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Sradley, Miles dan Huberman” Journal of Management, Accounting adnd Administration, 1 No. 2 2024*

Rupita, Nanda Ega, *“Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan ekonomi umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Syariah”*, Jurnal Ekonomi Syariah 7 No.2 2025

Rizki Dwi Anggraini, *“Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Penerapan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat” Journal of Islamic Busines Management Studies”* 5 No.1 2024

Rasyidi, Khaerul. *“Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di kabupaten Maros”*, Jurnal Studi Islam, 16 No.1 2024

- Ruwaida, Nur. *“Tesis Kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan wakaf untuk Pendidikan tinggi dengan PBWI No.01 tahun 2020 dan fatwa MUI No.2 tahun 2021*
- Rahmawati, dkk, *“Empowering Nazirir Through Strategic Business Model Innovation in Productive Waqf” International Journal of Islamic Economics and Management*, 10 No.2 (2025)
- Riyanto, Slamet, dkk, *“Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi”* Penerbit Bintang Pustaka Madani Mei 2021
- Setiawan bin Lahuri, *“ Alternative Waqf Model For SDG-4 (Quaity Education) In The era Globalization”*, Jurnal Ilmiah Manajemen, 6 No. 1 2025
- Sylvianie, Lulu. *“Kecakapan Nazirir dalam pengelolaan Wakaf produktif di Indonesia”* Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman, 13, No.2 2023.
- Syafi’I, M, dkk, *“Cash Waqf Legitimacy and Productive Investment: A Classical Jurisprudence Review Based on Imam Al-Zuhri and Contemporary Practice in Indonesia”*, *International Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 4 No. 1 (2025).
- Setiawan, Wiwik Erik. Dkk. *“Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Pesantren Ditinjau Dengan Analisis SWOT”* Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah 6, No.7, 2024
- Sundari, Siti. Dkk. *“Wakaf produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju Pembangunan berkelanjutan di era 4.0”* Jurnal 2 No. 1 maret 2023
- Setiawan, Robi. *Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat pada wakaf produktif dompet dhu’afa banten* *Journal of Islamic Economiccs and Banking*, 3. No. 1 2021
- Sudirman. Dkk.” *Pengelolaan wakaf produktif di laz nurul fikri*, Jurnal Al-Awqaf Dan Ekonomi Islam, 14 No. 1 2021
- Slamet Aam Dkk, *“Wakaf di Negara Non-Muslim: Studi Kasus Singapura” International Journal of Waqf*, 4 No. 1 2024

- Sulthoni, Muhammad, *“Perbedaan Pemanfaatan Dana Wakaf di Universitas Harvard dan Oxford dengan Pemanfaatan Wakaf di Pesantren Indonesia”* Ziswaf Asfa Journal 2 No 2 2024
- Saprida dkk, *“Implementasi dan Perkembangan Wakaf dalam Islam”*, Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, 1 No.1 2025
- Sirait, Evi dkk, *“Analisis Model Bisnis Dengan Pendekatan Business Model Canvas (BMC) dan Penetapan Strategi Pada UMKM di Industri Pariwisata”* Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 5 No.10 2024
- Siraj, Fadzillah, dkk, *“Contemporary Waqf Management in Singapore: Governance, Development, and Socioeconomic Impact”* Journal of Islamic Accounting and Bussiness Research 14 No. 8 (2023) h.1
- Mubaroka, Shobina Mazaya, *“Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif dalam Perubahan Nazirir Maupun Peruntukan Wakaf”*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 2 No.1 2025 h.140
- Ulum Bahrul dkk, *“Wakaf uang sebagai peluang ekonomi syari’ah kontemporer”* Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 17 No. 1, 2024
- Uyun, Linatul. Dkk. *Waqf productivity in Indonesia Challenges and prospects for sustainability*, Jurnal Hukum keluarga Islam, 2 No.1 2024
- Wirawan Artha, *“Analisis Model Bisnis Wakaf Blockchain di Indonesia Menggunakan Model Bisnis Canvas”* Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 17 No. 1 2024
- Widtyaningrum, Avrilia Ayunia dkk, Jurnal Manajemen Kewirausahaan dan Teknologi JUMAKET *“Analisis SWOT Sebagai Alat Pengambilan Keputusan Bisnis di Era Digital dan Globalisasi”* 1 No.2 2024 H. 56
- Yasin, Yuli. *“Wakaf kolektif dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif: Studi kasus rumah sakit achmad wardi, banten”*, Jurnal Bimas Islam 16 No. 1 2023

Yulianto Harry dkk, “*Business Model Canvas: Kerangka Manajemen Strategis untuk Pengembangan Bisnis di Era Internet of Things (IoT)*”, Jurnal Intelek Inzan Cendikia, 1 No.1 2024

Zahara, Jihan Nabila. “*Model alternatif wakaf uang dalam pemberdayaan disabilitas*”, Jurnal wakaf dan ekonomi Islam vol. 15, No. 1 tahun 2022

Zed, Etty Zuliawati “*Peran Analisis SWOT dalam Pengambilan Keputusan Strategis Pada Usaha Wakaf*” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 3 No.3 2025

Peraturan PerUUan

Nur Afifuddin dkk, Perpus RI “*Sejarah perkembangan Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan perUUan di Indonesia*” h. 49

UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 1 ayat (1)

Peraturan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, Tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 15

Internet

Badan Wakaf Indonesia, *Wakaf Produktif di Zaman Rasulullah dan Para Sahabat*, <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-sawparasahabat/>, accessed 11 Desember pukul 16.40 WIB

Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database-dan-potensi-wakaf.html>. Diakses tanggal 16 maret 2025

Badan wakaf Indonesia, Regulasi wakaf, Himpunan Peraturan perundang-undangan Tentang wakaf, <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>, diakses tanggal 22 juli 2025 pukul 21:02 WIB.

Tentang Kami, Profil Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, <https://ywir.or.id/tentang-kami/> diakses sabtu 24 agustus, pada pukul 09:55 WIB

Qur'an Kemenag, Departemen Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200> diakses rabu 28 mei, pada pukul 11:00 WIB

Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah> Diakses pada kamis 31 Juli, pada pukul 16:25 WIB.

NU Online, Dalil Pensyariatan dan Keutamaan Wakaf, <https://nu.or.id/syariah/dalil-pensyariatan-dan-keutamaan-wakaf-t7igS> diakses jum'at 25 april, pada pukul 17:01 WIB

Badan wakaf Indonesia, Regulasi Wakaf, Himpunan peraturan perUUan Tentang wakaf, <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perUUan-tentang-wakaf/> , diakses 2 mei, pada pukul 12:51 WIB

UU Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf> h. 9 diakses tanggal 2 mei, pada pukul 15:35 WIB

Kemenag, Pertumbuhan Sektor Wakaf Indonesia <https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-Indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC> diakses rabu 28 mei, pada pukul 09:38 WIB

Undang-undang No. 41 Tentang Wakaf, <https://www.bwi.go.id/storage/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>, diakses tanggal 22 juli 2025 pukul 21:09 WIB.

Badan Wakaf Indonesia BWI, Wakaf Fatwa MUI, https://www.bwi.go.id/wpcontent/uploads/2019/09/Fatwa_MUI_ttg_Wakaf_Uang.pdf (*al- Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz II, h.376*

Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau , Layanan Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, <https://lnwi.ywir.or.id/#> diakses rabu 28 mei, pada pukul 09:53 WIB

Gerakan Indonesia Berwakaf
<https://www.bwi.go.id/storage/2024/12/Refleksi-dan-Strategi-GIB-Gerakan-Indonesia-Berwakaf-Desember-2024.pdf>
 diakses kamis 3 juli, pada pukul 06:08 WIB

Sektor Wakaf di Indonesia
<https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC> diakses Rabu 2 juli, pada pukul 14:42 WIB

Wakaf Perspektif Hukum Agraria,
<https://www.bwi.go.id/696/2011/12/22/wakaf-perspektif-hukum-agraria/>, Diakses pada Minggu 3 Agustus, pukul 06:54 WIB.

Wawancara

Afrinaldo, Ketua Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di kubang Riau, 28 Mei 2025

Asmar, Sekertaris Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, wawancara oleh penulis di kubang Riau, 18 April 2025

Sumber Dokumen

Infografis Wakaf Dan Donasi, Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau

Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, “*Laporan Posisi Kas Wakaf*” Per 31 Maret 2025

Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, “*Data Laporan Keuangan Rugi/laba Ahsanta Group Jan-Maret 2025*”

Pedoman Tata Kelola Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau, periode 2023-2024

Profil Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Riau, Data sekunder berupa power point (1)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 5.1 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Dengan Koordinator Utama Lembaga Nazir Wakaf
Al-Ihsan (LNWI), Riau

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana awal di bentuknya Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau?	<p>Direktorat wakaf dan donasi merupakan awal dari pembentukan lembaga yang menggabungkan pengelolaan dari keuangan spp santri dengan dana wakaf, namun untuk membentuk manajemen keuangan wakaf yang profesional maka dipisah dan kini namanya menjadi Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, yang pengelolaan tidak hanya fokus terhadap penerimaan dana wakaf namun juga dalam bentuk donasi</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>
2	Apa saja bentuk aset wakaf yang dikelola oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI) Riau, saat ini?	<p>Aset wakaf yang ada di Lembaga ini bisa dalam bentuk bangunan (masjid dan asrama yayasan IBS), kendaraan (baik dibeli dari usaha wakaf ataupun adanya seorang wakif yang memberikan kendaraanya untuk tujuan wakaf), juga dalam bentuk aset barang berharga.</p> <p>Di Lembaga ini juga menerapkan wakaf dalam bentuk usaha seperti Ahsanta mart, IBC, juga wakaf dalam bentuk tanah seperti yang sekarang diatasnya telah berdiri sebuah pondok pesantren besar yang dikenal sebagai yayasan wakaf Ihsan Riau (YWIR), karena dalam pembangunan yayasan ini para pengurus mengupayakan hanya menggunakan tanah hasil wakaf namun untuk upaya perluasan Tetap adanya andil pembelian tanah dari pihak lain. Selebihnya lembaga ini juga menerima donasi dan infak dari para donatur.</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>

3	<p>Apa kekuatan dan kelemahan yang dianggap oleh Lembaga sebagai problem dalam proses berjalanya pengelolaan lembaga wakaf ?</p>	<p>Karena Lembaga ini merupakan pondok pesantren wakaf, maka tidak dapat dihindari bahwa status dari wakaf menjadi kekuatan internal yang dirasakan, karena terbebas dari kepemilikan pribadi, perorangan, organisasi, sehingga statusnya adalah milik umat, hal inilah yang menjadi nilai jual untuk kepercayaan masyarakat, selain itu SDM internal yayasan yang dirasa dapat membantu mensyiarkan keberadaan lembaga kepada masyarakat luas, konsumen (pasar) jelas usaha internal lembaga. Selain kekuatan internal lembaga, terdapat kelemahan yang dianggap berpengaruh dalam peningkatan wakaf Al-Ihsan seperti semakin banyaknya pondok pesantren yang tersebar diseluruh nusantara maka akan menurunkan jumlah siswa disetiap yayasan, hal ini menjadi salah satu kelemahan lembaga karena sampai saat ini kekuatan pengumpulan dana wakaf di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan masih berasal dari internal lembaga (Donatur dan para orang tua santri), kurangnya pengenalan wakaf yang harus lebih dimasifkan, kurangnya andil syiar wakaf dari pemerintah.</p> <p><i>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</i></p>
4	<p>Apa Peluang yang dapat dimanfaatkan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan LNWI Riau, untuk dapat terus menjalankan penghimpunan dan pengelolaan sampai saat ini ?</p>	<p>Untuk saat ini peran dari wali santru merupakan peluang besar dalam mitra wakaf yang terikat secara emosional, seperti beberapa walisntri yang bersedia dengan kerelaan hati bekerja sama dengan pihak pesantren untuk berkenan mewakafkan waktunya (wakaf profesi dokter) setiap pekan dengan niat memastikan kesehatan para santri.</p> <p><i>Narasumber dengan Ketua Pengelola Lembaga</i></p>
5	<p>Apa ada, inisiatif yang dilakukan oleh lembaga dalam upaya proses penghimpunan dana wakaf agar terus berkesinambungan dan lebih berkembang?</p>	<p>Di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan ini memiliki manajemen yang berfungsi sesuai bagianya masing-masing. Seperti dalam penghimpunan wakaf masuk dalam P3A Wakaf yang merupakan (divisi penghimpunan, penyaluran, dan pemeliharaan aset wakaf) biasa dihimpun dalam bentuk kupon, proposal juga dalam bentuk fakihum (kotak untuk berinfak) bekal tabungan untuk para santri ketika liburan yang nantinya dikumpulkan kembali sehingga masuk kedalam penghimpunan wakaf.</p> <p>Dalam upaya pengembangan wakaf, Lembaga Nazir Wakaf ini memiliki manajemen bang daya wakaf yang berfungsi untuk memberdayakan aset</p>

		<p>wakaf yang sudah ada</p> <p>Sedangkan dalam pendistribusian lembaga ini mendistribusikan beberapa hasil usahanya langsung untuk jalur internal, seperti dalam usaha perikanan hasilnya langsung didistribusikan kedapur para santri IBS. Dalam bentuk program lembaga, kami menawarkan kepada para donatur tetap atau perluasan informasi minat wakaf terkait kebutuhan benda wakaf.</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>
6	Apa harapan Bapak, terhadap masa depan pengelolaan aset wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan ini?	<p>Dapat terus meningkatkan kerja dalam pengembangan wakaf, peran dari Masyarakat dan pemerintah, mudah mudahan hasil wakaf dapat dirasakan oleh manfaat luas kabupaten kota yang lain, BUMN dan PT dapat memberikan peran dalam bentuk kerja sama dalam Pembangunan ataupun beasiswa</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>
7	Apakah ada, model yang digunakan oleh lembaga dalam proses pendayagunaan wakaf produktif di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau saat ini, dalam pengelolaan sampai pemberdayaan agar terus menjadi Lembaga wakaf yang Berkesinambungan?	<p>Dalam 2 tahun terakhir ini, memang lembaga ini sudah menerapkan pengelolaan usaha bisnis menggunakan <i>Bussines Model Canvas</i>, yang hasil usahanya sudah dirasakan dari berdirinya masjid di area yayasan IBS 1, 2, dan sedang berjalan di area IBS 3. Oleh karena itu kami terus mengupayakan agar pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan ini dapat lebih memberikan efek jangkauan yang lebih luas untuk kemaslahatan umat.</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>
8	Bagaimana penerapan prosedur yang digunakan Lembaga dalam pengelolaan pada saat ini?	<p>Lembaga Nazir Wakaf ini menggunakan prosedur sesuai rencana yang sudah disusun, seperti menerapkan: ADRT, pedoman Tata kelola, kebijakan-kebijakan dari Dewan Nazir (pembina yayasan, pengawas yayasan, pengurus yayasan, pimpinan yayasan, dan pengurus lembaga Nazir Wakaf) sesuai aturan BWI, seperti adanya dewan syariah yang mengawasi menjadikan lembaga terus berjalan tanpa menyalahi aturan syariah, sedangkan secara operasionalnya lembaga ini membuat keputusan sesuai hasil musyawarah dengan Dewan Pengawas Operasional dengan pengurus yayasan.</p> <p>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</p>

9	Upaya apa yang dilakukan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau dalam mempertahankan minat wakaf para donatur dan wakif yang ada?	Dalam hal ini kami berupaya membuat sebuah infografis lembaga, sehingga memberikan kejelasan kepada para donatur dan wakif bahwasanya harta wakaf yang telah mereka salurkan telah dimanfaatkan sesuai amanah yang mereka berikan, juga adanya kunjungan per 6 bulan sekali kepada wakif guna memberikan kejelasan mendalam mengenai perkembangan dari harta yang di wakafkan. <i>Narasumber dengan Sekertaris Pengelola Lembaga</i>
10	Target yang perlu di capai lembaga untuk mengatasi kelemahan di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau?	Terus memberikan edukasi dan juga sosialisasi program beserta manfaat yang akan diberikan insya allah akan memberikan hasil yang diyakini dapat terus membaik, karena setelah saya <i>sharing</i> dengan beberapa pengurus wakaf dari lembaga lain yang telah membangun beberapa unit untuk membentuk sebuah lembaga itu dibutuhkan waktu kisaran 7-8 tahun dalam membangun kesadaran pembentukan program wakaf itu sendiri, maka dilihat dari usia legal formal lembaga ini yang baru menginjak 2 tahun insya allah dapat tertutupi kelemahan-kelemahan yang dimiliki lembaga. <i>Narasumber dengan Ketua Pengelola Lembaga</i>
11	Strategi yang diterapkan Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau, dalam menjalankan program?	Mengoptimasi basis masa yayasan wakaf Al-Ihsan dengan merangkul para orang tua yang memiliki kedekatan emosional yang tinggi merupakan upaya minat wakaf, mengutamakan usaha yang dibutuhkan oleh yayasan wakaf Al-Ihsan sehingga pasar jelas sesuai target tanpa adanya kerugian. <i>Narasumber dengan Ketua Pengelola Lembaga</i>
12	Apa keistimewaan/keunggulan yang dimiliki oleh Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau?	Lembaga yang menjalankan pengelolaanya dengan sistem perusahaan dengan visi menjadi Lembaga Nazir yang kokoh dan profesional. Dengan adanya laporan setiap bulan kepada para Dewan Nazir yang mewujudkan profesionalitas, laporan rutin kepada para wakif baik secara japri atau grup WA guna melaporkan setiap perkembangan wakaf, juga adanya infografis lembaga 1 kali 6 bulan. <i>Narasumber dengan Ketua Pengelola Lembaga</i>
13	Apa harapan harapan ustadz, terkait laju kembangnya pengelolaan wakaf di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan kedepanya?	Saya berharap seperti yang telah berjalan sekarang bahwasanya manfaat harta wakaf itu akan terus terasa keberadaanya, karena tata kelola yang berhasil itu sesungguhnya walaupun si pemilik harta sudah tiada namun manfaatnya masih terus dapat dirasakan. Maka dari itu saya juga berharap agar kedepanya siapapun yang diamanahkan

		<p>menjadi pengelola Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan ini agar dapat terus melanjutkan tujuan wakaf itu sendiri tanpa adanya akuisisi milik pribadi sehingga tetap dalam penerapan profesionalisme, dari sini kita juga berupaya menghindari konflik yang sering terjadi dalam ranah wakaf seperti adanya Nazir perseorangan yang tidak terdaftar berdampak pada konflik masa depan, saya juga berharap kedepannya bahwasanya setiap wakaf yang ada di Lembaga ini dapat menjadi sumber pendanaan utama bagi para santri yayasan wakaf Al-Ihsan Riau ini, ini juga merupakan harapan yang menjadi cita-cita kita bersama untuk dapat kembali menjadi ashobah pendidikan Islam yang dana wakafnya mampu memberikan banyak kemaslahatan tanpa mengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi.</p> <p><i>Narasumber dengan Ketua Pengelola Lembaga</i></p>
--	--	--

Penulis



Indah Kurnia Sari

Narasumber



Asmar, S.Pd., CWC

Lampiran 5.2 Dokumentasi

Wawancara di Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan (LNWI), Riau



Narasumber Koordinator Utama Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau

Ahsanta *Agro* (Perkebunan dan Perikanan)



Ahsanta Mart Bussines Center

Wakaf Bangunan dan paving Blok Yayasan Al- Ihsan *Boarding School*



Lampiran 1.3 Sertifikasi Nazir

(Sertifikasi Nazir Koordinator Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau)

Afrinaldo



Asmar



Mochamad Gazali



Legis Tanamal



Imron Rosadi



Mochamad Susantok



Hikmatuloh



Suyatno



Alfian Riauwan



Lampiran 5.4 Unit Kompetensi Nazir

(Unit Kompetensi Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau)



Daftar Unit Kompetensi
List of Unit(s) of Competency


NO	Kode unit	Judul unit	Descriptions
1	Q.88NZR00.022.1	Menyusun Desain Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	The Constructing Program Designs of Management and Development of Communal Ownership Assets
2	Q.88NZR00.023.1	Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	The Constructing Activity Plans and Program Deposit of Management and Development of Communal Ownership Assets
3	Q.88NZR00.024.1	Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	Partnership Building of Management and Development The Communal Ownership Assets
4	Q.88NZR00.025.1	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	The Conducting Partnership Monitoring and Evaluation of Management and Development of Communal Ownership Assets
5	Q.88NZR00.027.1	Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf	Compiling Management report and Development of Communal Ownership Assets
6	K.64MRPOO.010.2	Mengelola Risiko Operasional	Managing Operational Risk

Jakarta, 26 Desember 2023

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi - Badan Wakaf Indonesia
Professional Certification Body – Indonesian Waqf Board



Asmar
Tanda tangan pemilik
(Signature of holder)


drh. Emmy Hamidiyah, M.Si
Kepala Divisi Sertifikasi
(Head of Certification Division)

Lampiran 5.5 Kupon Minat Wakaf

Kupon Minat Wakaf Lembaga Nazir Wakaf
Al-Ihsan, Riau

WAKAF
Pembangunan Masjid
DAARUL IHSAN
PESANTREN AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU

Rp 50.000

**WAKAF
PEMBANGUNAN MASJID
DAARUL IHSAN**

PESANTREN AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU

NO:

Nama :

Alamat :

Jumlah : LIMA PULUH RIBU RUPIAH

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
185-185-185-9
an-Pesantren Al-Ihsan

**Bank
Muamalat**
221 005 094 5
an-Wakaf Al Ihsan Riau YYS

qibla.id

www.ibs.sch.id
[f](#)
[t](#)
[v](#)
[y](#)
[IBSRiau](#)
[f](#)
[lembaga Nazir wakaf](#)
[v](#)
[wakaf al-ih-san Riau](#)
[t](#)
[Wakaf Donasi](#)

WAKAF
Pembangunan Masjid
DAARUL IHSAN
PESANTREN AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU

Rp 100.000

**WAKAF
PEMBANGUNAN MASJID
DAARUL IHSAN**

PESANTREN AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU

NO:

Telah terima dari:

Nama :

Alamat :

Jumlah : SERATUS RIBU RUPIAH

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
185-185-185-9
an-Pesantren Al-Ihsan

**Bank
Muamalat**
221 005 094 5
an-Wakaf Al Ihsan Riau YYS

qibla.id

www.ibs.sch.id
[f](#)
[t](#)
[v](#)
[y](#)
[IBSRiau](#)
[f](#)
[lembaga Nazir wakaf](#)
[v](#)
[wakaf al-ih-san Riau](#)
[t](#)
[Wakaf Donasi](#)

Lampiran 5.6 Surat Izin Penelitian

Surat Izin Penelitian Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan, Riau



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 041/SPM/FSEI/I/2025

Tangerang Selatan, 14 Januari 2025

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Afrinaldo S.C, CWC

Ketua Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Boarding School Riau

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Indah Kurnia Sari
No Pokok	: 21120060
Judul Skripsi	: "Model Pendayagunaan Wakaf Produktif untuk Pengelolaan Lembaga yang Berkesinambungan (Studi Kasus Lembaga Nazir Wakaf Al-Ihsan Boarding School Riau"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0858-9032-8813 (Indah Kurnia Sari)

Lampiran 5.7 Hasil Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 7470515
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME Nomer : 003/Perp.IIQ/SYA.MZW/VII/2025		
Yang bertandatangan dibawah ini: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-left: 100px;"> Nama : Seandy Irawan Jabatan : Perpustakaan </div>		
NIM	21120060	
Nama Lengkap	INDAH KURNIA SARI	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	MODEL PENDAYAGUNAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PENGELOLAAN LEMBAGA WAKAF YANG BERKESINAMBUNGAN (STUDI KASUS PADA LEMBAGA NAZIR WAKAF AL-IHSAN RIAU)	
Dosen Pembimbing	DR. HENDRA KHOLID, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1. 19% Cek. 2. Cek. 3. Cek. 4. Cek. 5. _____	Tanggal Cek 1: 15 JULI 2025 Tanggal Cek 2: Tanggal Cek 3: Tanggal Cek 4: Tanggal Cek 5:
Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35% , maka hasil skripsi di atas dinyatakan bebas plagiarisme.		
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Petugas Cek Plagiarisme		Tangerang Selatan, 15 Juli 2025 <u>Seandy Irawan, S.IP</u>

INDAH K.S. MZW

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

2%

2

repository.iiq.ac.id

Internet Source

2%

3

www.bwi.go.id

Internet Source

1%

4

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

5

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1%

9

ywir.or.id

Internet Source

<1%

10

Submitted to UIN Ar-Raniry

Student Paper

<1%

150	Nurkholis Syukron, Beatus Tambaip, Aenal Fuad Adam, Umiyati Haris. "Empowering of Small Businesses in Community Development in Merauke, South Papua Crocodile's Leather Craftsman", SHS Web of Conferences, 2022 Publication	<1 %
151	anton priyo nugroho. "DETERMINANT DISONANSI KOGNITIFNASABAH BANK SYARIAH", INA-Rxiv, 2018 Publication	<1 %
152	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
153	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
154	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1 %
155	samoke2012.wordpress.com Internet Source	<1 %
156	yayasanfathurrahman.blogspot.com Internet Source	<1 %
157	exsys.iocspublisher.org Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini Bernama Indah Kurnia Sari. Penulis berkebangsaan Indonesia, Agama Islam. Latar belakang Pendidikan penulis, dimulai dari sekolah formal di taman kanak-kanak (TK) Matlabul ulum Desa Rambah Muda pada tahun 2006-2007. Selajutnya, pada tahun 2008 penulis melanjutkan Pendidikan formal ditingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Rambah Muda selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan formal sekolah menengah pertama (SMP) dari tahun 2014-2016, dilanjutkan pada Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) ditahun 2017-2019 dipondok pesantren khalid bin walid Pasir Pengaraian Rokan Hulu, Riau. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an di Rumah Tahfidz Al-Yusro Pekanbaru, Riau, penulis pada tahun 2021 melanjutkan studi formal di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Selama perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik maupun berbagai agenda yang diselenggarakan kampus.

Selama perjalanan perkuliahan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, penulis aktif mengikuti perkuliahan serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan kampus. Di sela-sela kegiatan akademik, penulis juga berkesempatan bergabung sebagai relawan dalam Gerakan Kampung Al-Qur'an Batch 12 serta menjadi pengajar di TPQ Raudhathul Qur'an Pesantren Takhasus IIQ Jakarta pada tahun ajaran 2024 hingga akhir masa studi. Segala pencapaian tersebut penulis syukuri sebagai anugerah dan rahmat dari Allah SWT, yang selalu disertai doa, motivasi, serta dukungan dari keluarga, sahabat, dan berbagai pihak yang telah memberikan kepercayaan serta semangat.